



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR: 11/PP.05.3-Kpt/7414/Kab/XI/2017
TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 24/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 49/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
3. Berita Acara Nomor:.../PP.05.3-BA/03/Kab/XI/2017 tanggal ... November 2017 tentang Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

1. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018.

KESATU

1. Menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labungkari
Pada Tanggal 13 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

AMINUDDIN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Ketua Panwaslu Kabupaten Buton Tengah di Labungkari;
3. Bendahara Pengeluaran KPU Kab. Buton Tengah di Labungkari;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum,



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR:11/PP.05.3-Kpt/7414/Kab/XI/2017
TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2018

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	N A M A	JABATAN	KET.
I.	GU	1. WATULEA	AMIRULLAH TASMAN	KETUA	
		2. BOMBONAWULU	ERNI, SH	KETUA	
		3. WALANDO	HALIK	KETUA	
		4. WALIKO	LA ODE EDI MUSTAFA	KETUA	
		5. LOWULOWU	NURDIN RUM	KETUA	
		6. WAKEAKEA	DARMIN, S.Pd	KETUA	
		7. RAHIA	LA MIDI	KETUA	
		8. KAMAMA MEKAR	ISMAIL, S.Pd	KETUA	
		9. KOLOWA	NUDIN	KETUA	
		10. WADIABERO	ALIMUDIN, AR	KETUA	
		11. LAKAPERAS	LA ODE KUNJUNG	KETUA	
		12. BANTEA	BAHARUDDIN, S.Pd.I	KETUA	
II.	LAKUDO	1. ONE WAARA	LATIF, S.Pd.I	KETUA	
		2. WAARA	ALFUDIN, S.Pi	KETUA	
		3. BONEOGE	RAHMAN, S.Pd.I	KETUA	
		4. MADONGKA	SAMUSUDIN	KETUA	
		5. NEPA MEKAR	LA BARU	KETUA	
		6. GU TIMUR	LA ODE YUZRIL, S.Pd.I	KETUA	
		7. LAKUDO	HAMRIN	KETUA	
		8. WONGKO LAKUDO	SALEH, S.Pd	KETUA	
		9. MATAWINE	MULIANA	KETUA	
		10. TELUK LASONGKO	JUMARIA BITU	KETUA	
		11. MONE	LA AWE	KETUA	
		12. MOKO	SAID	KETUA	
		13. WAJO GU	LA ELI	KETUA	

		14. LOLIBU	JASMAN SILA, S.Pd	KETUA	
		15. METERE	LA ODE ZAHARIN, S.Pi	KETUA	
III.	SANGIA WAMBULU	1. TOLANDONA	MUSTAKIN	KETUA	
		2. TOLANDONA MATANAEO	LA ODE SAMSU UMAR	KETUA	
		3. BARUTA LESTARI	IDHAR, S.Pd	KETUA	
		4. BARUTA ANALALAKI	HUSNA, S.Pd	KETUA	
		5. DODA BAHARI	MURNA MUNDU, S.Ag	KETUA	
		6. BARUTA	IMRAN, S.Pd	KETUA	
IV	MAWASANGKA TIMUR	1. LASORI	YUSRIL BAUDI	KETUA	
		2. INULU	HARMIDA	KETUA	
		3. WANTOPI	RIFAN SOSILAWATI, SE	KETUA	
		4. BUNGI	SAHARUDDIN	KETUA	
		5. BATUBANAWA	MUH. ZAHIR RAHMAN	KETUA	
		6. BONEMARAMBE	ARNADI	KETUA	
		7. WAMBULOLI	HIBDIN	KETUA	
		8. LAGILI	KAMARUDDIN SINI, S.Pd	KETUA	
V	MAWASANGKA TENGAH	1. MORIKANA	AYSA	KETUA	
		2. LANTONGAU	FITRAN, S.Pd	KETUA	
		3. KATUKOBARI	MUHAMMAD JUFRIN	KETUA	
		4. LAKORUA	MUHAMMAD SYAKUR, S.Si	KETUA	
		5. LANTO	NUR MILA, S.Pd.I	KETUA	
		6. LANGKOMU	EDY MUSTAFA, S.Pd	KETUA	
		7. LALIBO	JALUDDIN	KETUA	
		8. WATORUMBE	TOMI	KETUA	
		9. WATORUMBE BATA	SUMARDIN	KETUA	
		10. GUNDU GUNDU	LA ONO	KETUA	
VI	MAWASANGKA	1. OENKOLAKI	UMAR ANWAR, S.Pd	KETUA	
		2. BANGA	MERDAN EDI, ST	KETUA	
		3. TANAILANDU	KHAIRUL WAHAD	KETUA	
		4. POLINDU	NASRUN, S.Pd	KETUA	
		5. KANAPA NAPA	SUMIATI, SP	KETUA	
		6. WATOLO	NASRUN BASRI, S.Sos	KETUA	

		7. MAWASANGKA	FADLAN R.	KETUA	
		8. MATARA	INDRA FAJAR SADILA, S.Pd	KETUA	
		9. BALOBONE	BAHARUDDIN M.	KETUA	
		10. NAPA	JAFAR ANGGA	KETUA	
		11. WAKAMBANGURA	SAFRIDA, S.Pd	KETUA	
		12. WAKAMBANGURA II	SANDRI, S.Pd	KETUA	
		13. GUMANANO	USTAZAH, S.Pd.I	KETUA	
		14. DAHIANGO	LA EMI PETRUS, S.Pd	KETUA	
		15. AIR BAJO	FAHUDDIN, SH	KETUA	
		16. TERAPUNG	ARAS	KETUA	
		17. WASILOMATA I	ARUFIN, S.Pd	KETUA	
		18. WASILOMATA II	EL YUNI, S.Kom	KETUA	
		19. KANCEBUNGI	LA SARUFIA	KETUA	
VII	TALAGA RAYA	1. KOKOE	ABDUL KADIR, S.Pd.I	KETUA	
		2. TALAGA BESAR	ZAINUDIN	KETUA	
		3. TALAGA DUA	LA IWO, S.Pd	KETUA	
		4. WULU	ZULAINI	KETUA	
		5. LIWULOMPONA	MALZI	KETUA	
		6. PANGILIA	ALIMUDIN, S.Pd	KETUA	
		7. TALAGA SATU	LA ODE BARIADI, S.Sos	KETUA	

Ditetapkan di Labungkari
Pada Tanggal 13 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum,

